

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL (SOURCES OF INTERNATIONAL LAW)





Brierly, 1962:

“law exists only in a society

and a society cannot exist without a system of law to regulate the relations of its members with one another”

(International Law Cases and Material)

Sumber Hukum Internasional Menurut Article 38 (1) of The Statute of ICJ (*International Court of Justice*) 16 December 1920

“ The court whose function is to decide in accordance with international law such dispute as are submitted to it, shall apply:

- a) **International conventions**, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting States;
- b) **International custom**, as evidence of a general practice accepted as law;
- c) **The general principles of law** recognized by civilized nations;
- d) **Judicial decisions and the teachings of the most qualified publicist** of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

Sumber Hukum Internasional Menurut Para sarjana HI:

1. Kebiasaan Internasional
2. Traktat-traktat Internasional
3. Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase
4. Karya-karya hukum
5. Keputusan-keputusan atau penetapan organ-organ lembaga internasional

Kategori bentuk SHI

a. Sumber Hukum Internasional Menurut Para sarjana HI:

1. Kebiasaan Internasional
2. Traktat-traktat Internasional
3. Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase
4. Karya-karya hukum
5. Keputusan-keputusan atau penetapan organ-organ lembaga internasional

b. Sumber Hukum Internasional Menurut Pasal 38(1) statuta MI:

1. Traktat-traktat Internasional
2. Kebiasaan internasional, yang terbukti dari praktek yang telah diterima sebagai hukum
3. Prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab
4. Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai bahan sumber tambahan untuk menetapkan aturan kaedah hukum

Macam-macam Sumber Hukum Internasional

- Sumber Hukum Primer dalam Hukum Internasional
 1. Perjanjian Internasional
 2. Kebiasaan Internasional
 3. prinsip Hukum Umum
- Sumber Hukum Subsider dalam Hukum Internasional
 1. Keputusan Pengadilan
 2. Pendapat Para Pakar Hukum Internasional terkemuka

**SUMBER HUKUM
INTERNASIONAL
(FORMAL)**

PRIMER

**PERJANJIAN
INTERNASIONAL**

**HUKUM KEBIASAAN
INTERNAIONAL**


PRINSIP2 UMUM

SEKUNDER

**DOKTRIN/PENDAPAT
UMUM PAKAR**

**PUTUSAN ORGANISASI
INTERNASIONAL**

**YURISPRUDENSI/PUTUSAN
HAKIM**

- 
- ❑ Statuta Mahkamah Internasional tidak memberikan tata urutan dari masing-masing sumber hukum dalam pasal 38 (1) statuta
 - ❑ Masing-masing sumber hukum bisa berdiri sendiri atau saling melengkapi artinya memiliki kedudukan yang sederajat kecuali sumber hukum subsider
 - ❑ Statuta hanya membedakan ke dalam sumber hukum primer dan subsider saja

Hubungan antara sumber hukum primer dan sumber hukum subsider

- Sumber hukum primer dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran sumber hukum subsider
- Sumber Hukum subsider melengkapi sumber hukum primer sehingga tidak dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran sumber hukum primer


Article 38 (2) of ICJ Statute


- *“This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aquo et bono, if the parties agree thereto.”*
- *Ex aquo et bono*: Hakim memutuskan perkara berdasarkan hati nurani para hakim.

- 
- Putusan Hakim MI bersifat final dan mengikat

Article 59 of ICJ:

- *“The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case”*

- 
- Perjanjian Internasional menempati kedudukan penting dalam Hukum Internasional.
 - Pada tahun 1945 dihasilkan 33.000 perjanjian yang didaftarkan di PBB yang bilateral dan beberapa ratusan ribu yang bersifat multilateral.
 - Kedudukan perjanjian internasional menggantikan kebiasaan internasional



A. Perjanjian Internasional

Pada pasal 38 ayat 1 huruf a Statuta Mahkamah Internasional disebutkan bahwa:

“International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting States”;

A.1. Pengertian Perjanjian Internasional

1. UN Charter: no definition

2. Article 102 (GA 1946)

Article 1: “**whatever its form and descriptive name**”

3. Draft provision by International Law Commission, 1962:

“a treaty as any International agreement **in written form**, whether embodied in **a single instrument** or **in two or more** related instruments and **whatever its particular designed** (treaty, convention, protocol, covenants, charter, statute, act, declaration, concordat, exchange of notes, agreed minute, memorandum of agreement, modus vivendi or other appellation), concluded **between two or more States** or **other subjects of International Law** and **governed by International Law**”

4. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 jo 1986

Article 2 (I) a: “treaty as an international agreement concluded **between States** in **written form** and **governed by International Law**, whether embodied in **a single instrument** or **two or more** related instruments and **whatever its particular designation**”

Pengertian Perjanjian Internasional

Peraturan Perundang-undangan di INDONESIA

1. Pasal 1(3)UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional?

- Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi Internasional, atau subyek Hukum Internasional Lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah RI yang bersifat hukum publik.

2. PASAL 1 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

A. Perjanjian Internasional (PI)

a.1. Pengertian PI

- **Ps. 2 Konvensi Wina 1969**
- *(treaty)* : “Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya

*** Ps. 1 ayat 3 UURI nomor 37 th 1999 tentang Hubungan Luar Negeri**

Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi Internasional atau seyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.



A.2. Istilah Perjanjian Internasional

A.	<i>Agreement</i>	1.	International agreement
B.	<i>Treaty</i>	2.	Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (2/76)
C.	<i>Convention</i>	3.	Convention on the Rights of the Child
D.	<i>Charter</i>	4.	Magna Charter 1215
E.	<i>Protocol</i>	5.	Additional Protocol I of ICCPR 1966
F.	<i>Declaration</i>	6.	Universal Declaration of Human Rights 1948
G.	<i>Final Act</i>	7.	Final Act of GATT, 1994...etc.
H.	<i>Agreed Minutes and Summary Records</i>		
I.	<i>MoU</i>		
J.	<i>Arrangement</i>		
K.	<i>Exchanges Notes</i>		

D. Penggunaan Istilah PI

- **Treaty: prinsip, perlu pengesahan**
 - ▣ (Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone Treaty, 1995).
- **Convention: multilateral, law-making**
 - ▣ (Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Wina 1963, Konvensi Wina 1969, K.Jenewa 1958)
- **Protocol: Tambahan, penafsiran pasal,**
 - ▣ (Optional Protocol)
- **Covenants:**
- **Charter,**

- **statute,**
- **Act: kesaksian berakhirnya suatu proses perjanjian**
 - ▣ **(GATT, 1994)**
- **Declaration: ketentuan umum, tdk mengikat**
- **Agreement**
- **-----**
- **Concordat,**
- **exchange of notes,**
- **agreed minutes: catatan mengenai hasil perundingan**
- **memorandum of agreement: memo saling pengertian tdk perlu pengesahan**
- **modus vivendi or other appellation): sementara, tdk resmi**

Prinsip dalam Hukum Perjanjian internasional

1. Pacta Sunt Servanda
2. Primat Hukum Internasional

Law-making treaties & treaties contract

Law Making Traties	Traties Contract
Regarded as sources of law	Not regarded as law
Create rights and duties not only for contracting party who are very large number of states	Create rights and duties only for congtracting party who are very view in number
To conclude an agreement on universal substantive legal principles	Merely legal transaction
Example: Perjanjian Antara Pertamina dan Exxon mengenai eksploitasi minyak dna gas	Example: Konvensi Geneva 1949 tentang Hukum Perang, Konvensi Hukum Laut 1958, Konvensi Viena 1961 tentang Hukum Diplomatik

Perjanjian YANG MELIBATKAN MNCs: MULTI NATIONAL COORPORATIONs

Menurut: Louis Henkin et.al, *Int.Law Case and Material*, 1993:

- Bukan sebagai bentuk Perjanjian Internasional: *law-making treaty*
- Tidak memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Hukum Internasional melainkan *Internationalized contracts*
- MNCs tidak berstatus *International Legal Person*
- Perjanjian dua pihak tidak lewat ratifikasi
- Contoh: Exxon mobil, Freeport, Shell

C. Karakteristik Perjanjian Internasional

a. Yang dapat didaftarkan

- ▣ SUBYEK: Dibuat oleh minimal 2 pihak : *treaty-making capacity* (ps.6 Konvensi Wina) (Kehendak untuk melaksanakan kewajiban menurut Hukum Internasional) Mengikat dan diatur menurut HI (Ps.36 KW)
- ▣ BENTUK: tertulis, *Entry into force*: karena waktu dan cara
- ▣ PELAKU: *Full powers and signature*: (kepala negara, pemerintah, departemen)

b. Yang tidak dapat didaftarkan

- ▣ Hanya pernyataan politik
- ▣ Persetujuan yang didasarkan pada hukum nasional
- ▣ Tidak dapat otomatis berlaku; tidak ada penandatanganan

D. Tahap pembuatan PI

- Dilakukan oleh Kepala Negara atau Menlu:
 - ▣ Full Powers (Ps.7-11 KW)→Ps 27 GA: credential
- Perundingan: amandemen
- Penyusunan: pembukaan, batang tubuh, penutup, annex
- Penerimaan: adoption of the text
- Kesaksian Naskah
- Penandatanganan
- Pengesahan (*ratification*)
- *Reservasi* (pensyaratan)
- Entry into force: waktu dan cara
- Pertukaran Piagam Pengesahan
- Penyimpanan Piagam Pengesahan

D. Akibat-akibat PI

- Akibat terhadap negara-negara pihak
- Akibat terhadap negara lain
- Implementasi perjanjian terhadap peraturan Perundang-undangan

E.Batal dan Berakhirnya PI

- Bentuk perjanjian yang salah atau bertentangan dengan hukum nasional
- Kekeliruan mengenai dasar perjanjian (Ps. 48 KW) atau penipuan (Ps. 49 KW) atau korupsi wakil negara (ps.50 KW), kekerasan (Ps.51)
- Jika bertentang dengan perjanjian sebelumnya maka terdapat persoalan prioritas pelaksanaan.

2. Teknis pengawasan Perjanjian Internasional

- Pelaporan secara berkala setelah ratifikasi-
 - ▣ → UNCHR
- Fact-finding:
 - ▣ working Group expert
- Pengawasan secara politis:
 - ▣ Resolusi GA
- Pelaporan individual
- Pelaporan oleh negara anggota
- Pengawasan oleh pengadilan
- Negosiasi dan konsiliasi
- Inspeksi



Perbedaan praktek dan pengaturan pembuatan
Perjanjian Internasional di Indonesia sebelum
dan setelah amandemen UUD 1945

Perbedaan

Sebelum Amandemen UUD 1945

- Dasar Hukum : Pasal 11 UUD 1945 dan Surat President Nomor 2826/HK/1960
- Perjanjian yang penting (soal politik), soal-soal yang mempengaruhi haluan politik luar negeri, soal kewarganegaraan, soal kehakiman harus dengan persetujuan presiden sebaliknya perjanjian yang tidak penting tidak harus dengan persetujuan DPR.
- Hutang luar negeri, HAM, perubahan wilayah tidak harus dengan persetujuan DPR

Setelah Amandemen UUD 1945

- Dasar Hukum: Ps. 11 UUD 1945 jo UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri jo UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- a. Soal-soal menyangkut Masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan negara, Perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah, Keadaulatan atau hak berdaulat, HAM, Pembentukan kaidah hukum baru, Pinjaman Luar negeri

Contoh Multilateral Agreements

Since then:


- *Focus 2001 - Rights of Women and Children;*
- *Focus 2002 - Sustainable Development*
- *Focus 2003 - Treaties Against Transnational Organized Crime and Terrorism;*
- *Focus 2004 – Protection of Civilians;*
- *Focus 2005 – Responding to Global Challenges (Liberia undertook 83 treaty actions).*

Recent treaties adopted by Sixth Committee/General Assembly

- Convention on Safety of UN and Associated Personnel, 1994;
- Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997;
- International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997;
- International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999;
- UN Convention on the Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2005;
- International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 2005.

INTERNATIONAL LAW COMMISSION BACKGROUND

- Established by the GA in 1947;
- Promotes the progressive development of international law and its codification;
- 34 members elected by GA for five year terms;
- Meets annually;
- Members serve in individual capacity (not as representatives of their Governments);
- Members must have recognized competence in international law;
- Commission members represent the principal world legal systems (geographic representation ensured);
- Professor Alain Pellet, Special Rapporteur



SUMBER HUKUM INTERNASIONAL FORMAL

MEMBAHAS MENGENAI HUKUM
MENURUT BENTUK YG DIMILIKINYA

KETERIKATAN SUBYEK HUKUM MUNCUL
SETELAH KAIDAH HUKUM TERBENTUK

BENTUK
HUKUM

PRIMER

PERJANJIAN
INTERNASIONAL

HUKUM KEBIASAAN
INTERNAIONAL

PRINSIP2 HUKUM
UMUM

KESEPAKATAN

DINYATAKAN
SCR TEGAS

TERTULIS

PERJANJIAN

DINYATAKAN TIDAK
SCR TEGAS

PRAKTEK2 YG
SERAGAM OLEH
NEGARA2

1. PERJANJIAN INTERNASIONAL

PENGERTIAN

SUATU PERSETUJUAN

ANTARA SUBYEK HUKUM
INTERNASIONAL

TUNDUK PADA HUKUM
INTERNASIONAL

DALAM BENTUK
TERTULIS

MENCIPTAKAN HAK &
KEWAJIBAN DI BIDANG
HUKUM PUBLIK

KONVENSI WINA 1969

KONVENSI WINA 1986

UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2000

UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 1999

JENIS PERJANJIAN INTERNASIONAL

BERDASARKAN JUMLAH PESERTA

2 PESERTA

BILATERAL

LEBIH DARI 2
PESERTA

MULTILATERAL

PERISTILAHAN

KONVENSI

TREATY

DEKLARASI

PROTOCOL

STATUTA

KOVENAN



KESEPAKATAN

BERDASARKAN TAHAP PEMBUATAN

2 TAHAP

PERUNDINGAN

PENANDATANGANAN


3 TAHAP

PERUNDINGAN

PENANDATANGANAN

RATIFIKASI

PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL



PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KE DALAM HUKUM NASIONAL

**PEMBERLAKUAN HUKUM
INTERNASIONAL**



HUKUM NASIONAL

ALIRAN MONISME

**H.I. DAN H.N. MERUPAKAN SATU
KESATUAN SISTEM HUKUM**

ALIRAN DUALISME

**H.I. DAN H.N. MERUPAKAN DUA
SISTEM HUKUM YG BERBEDA**

PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KE DALAM HUKUM NASIONAL

ALIRAN MONISME

H.I. DAN H.N. MERUPAKAN SATU KESATUAN SISTEM HUKUM



H.I. MENGATUR INDIVIDU SCR KOLEKTIF, H.N MENGATUR INDIVIDU SCR PERORANGAN

SUBYEK H.I. ADALAH NEGARA, ORGANISASI INTERNASIONAL, BELLIGERENT DAN INDIVIDU

DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT YG BERADAB MUTLAK DIPERLUKAN HUKUM TIDAK TERKECUALI MASYARAKAT INTERNASIONAL

PRIMAT HUKUM NASIONAL

PRIMAT HUKUM INTERNASIONAL

ALIRAN DUALISME

H.I. DAN H.N. MERUPAKAN DUA SISTEM HUKUM YG BERBEDA



SUBYEK H.I. ADALAH NEGARA

ANTARA H.I DAN H.N BERBEDA STRUKTUR ORGANISASINYA

H.N. BERSUMBER PADA KEMAUAN NEGARA; H.I. BERSUMBER PADA KEMAUAN BERSAMA NEGARA

NEGARA

HUBUNGAN

NEGARA

HUKUM NASIONAL


HUKUM NASIONAL

HUKUM NASIONAL **APAKAH MUNGKIN ?**

**APAKAH TIDAK
AKAN TERJADI
CHAOS ?**

HUKUM INTERNASIONAL

PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KE DALAM HUKUM NASIONAL



Perjanjian Internasional

diratifikasi/disahkan - - - - ->

Pernyataan kesepakatan suatu Negara

Undang-Undang/ Keppres

ditempatkan

Lembaran Negara

mengikat

Warga Negara



CONTOH PRAKTEK INDONESIA DALAM PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN
1985**

Pengesahan

UNCLOS 1982

B. Kebiasaan Internasional

International custom, as evidence of a general practise accepted as law;

SYARAT MENJADI KEBIASAAN INTERNASIONAL

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

MENYEBUTKAN BEBERAPA ELEMEN:

1. Praktek umum yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama (*general practices*)
2. Diikuti oleh berbagai negara (*followed by different states*)
3. Telah memperoleh pengesahan/kekuatan hukum (*accepted as law*)
4. Terunifikasi dan *self-consistent*

Contoh:

- a. Hubungan diplomatik dan konsuler
- b. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara dalam konferensi Internasional

HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL

HUKUM

DIPATUHI

KEBIASAAN INTERNASIONAL

PRAKTEK NEGARA2

DALAM WAKTU LAMA

DALAM WAKTU SINGKAT

SERAGAM/SAMA

"KESEPAKATAN"

HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL

PRAKTEK YANG UMUM DILAKUKAN

KESEPAKATAN TIDAK TEGAS

PERJANJIAN INTERNASIONAL

DIBUAT TERTULIS

UNTUK MENJADI TEGAS

**KEBIASAAN
INTERNASIONAL**



**PRAKTEK2 NEGARA
YANG SERAGAM**



**PERJANJIAN
INTERNASIONAL**



PENGKODIFIKASIAN

KONVENSI JENEWA 1949



HUKUM PERANG

KONVENSI WINA 1969



**PEMBUATAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL**

PRAKTEK INDONESIA

**KONVENSI WINA
1969**

**KONVENSI WINA
1986**

tidak diratifikasi
oleh Indonesia

**UNDANG-UNDANG
NO. 24 TAHUN 2000**

←=====mengadopsi=====

90% materi muatan

**Materi muatan =
Hukum Kebiasaan
Internasional**

←=====

C. Prinsip Hukum Umum

The **general principles of law** recognized by civilized nations;

Pengertian Prinsip Hukum Umum:

- Adalah sumber hukum yang berasal dari kaidah-kaidah umum yang berlaku dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
- Kedudukan sebagai sumber hukum tambahan
- Mengisi kekosongan hukum jika kaidah-kaidah hukum tidak terdapat dalam hukum kebiasaan internasional, traktat, atau keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana.----- non liquet = “*asas ex aequo et bonno*” (ps. 38 (2) statuta MI)

Beberapa Prinsip Hukum Umum

- ❑ Prinsip Subrogasi : "setiap pelanggaran atas suatu perjanjian menerbitkan kewajiban untuk penggantian kerugian".
- ❑ Prinsip Estoppel : "penahanan terhadap seseorang untuk mencegah menginkari pernyataan sebelumnya"
- ❑ Prinsip Trusteeship : "kepercayaan"
- ❑ Prinsip Evidentiary : "prinsip kejelasan"
- ❑ Prinsip Non liquet : "ketidakmampuan suatu MI untuk memutuskan suatu perkara secara hukum karena tidak dapat menemukan suatu kaedah hukum yang dapat diberlakukan".
- ❑ Prinsip Pacta sunt servanda
- ❑ Prinsip Persamaan kedaulatan negara-negara
- ❑ Prinsip Peyelelesaian sengketa secara damai

JUS COGENS

- **Prinsip Jus cogens:** “norma-norma hukum internasional tidak dapat diubah (*peremptory*), yang tidak boleh diabaikan, dan yang karenanya dapat berlaku untuk membatalkan suatu traktat atau perjanjian antara negara-negara dalam hal traktat itu tidak sesuai dengan norma-norma tersebut”-→ apabila tidak ada konvensi yang berlaku maka yang diberlakukan adalah hukum kebiasaan internasional atau prinsip-prinsip hukum umum”
- **Ps1 53 Konvensi Roma 1969 :** norma *jus cogens* hanya dapat dirubah oleh norma hukum internasional yang timbul kemudian yang juga memiliki karakter yang sama.

Contoh prinsip jus cogens:

- **Larangan terhadap tindakan ancaman atau penggunaan penggunaan kekerasan** (ps. 2 (2) Piagam PBB).
- *Pacta sun servanda*
- Kaidah-kaidah fundamental mengenai pemeliharaan perdamaian
- Kaidah-kaidah fundamental dari kodrat kemanusiaan seperti larangan genocide, perbudakan, diskriminasi rasial, perlindungan HAM, kaidah-kaidah yang menjamin setiap anggota masyarakat internasional untuk menikmati sumber-sumber daya alam bersama (laut lepas, ruang angkasa, dll).

4. Putusan Pengadilan

2.5 keputusan yudisial dan arbitrase pengadilan internasional

- A. *International Court of Justice (1946)*
- B. *Court of Justice european Communities*
- C. *European Court of Human Rights*
- D. *Inter-America Court of Human Rights*
- 1. Menggantikan Permanent Court of International Court of Justice
- 2. Sifat keputusan MI = tidak mengikat, kecuali antara para pihak dengan perkara khusus (ps. 59 statuta)
- 3. Keputusan MI dipandang sebagai pernyataan umum.— pengadilan Nurnberg 1946 prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan dan keamanan umat manusia”



**PENDAPAT PAKAR/
SARJANA**

PENDAPAT

SEORANG

AHLI/PAKAR

**MEMILIKI
KEMAMPUAN YANG
TINGGI**

**DALAM
PENGETAHUAN ILMU
HUKUM**


LEX FERENDA

**AJARAN TTG
HUKUM YG
SEHARUSNYA**

GROTIUS

HANS Kelsen

J.G.STARKE



SELESAI

